



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

NAMA PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Botugolu, Kec. Bunobogu, Kab. Buol, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Lota (Pemekaran dari Desa Pineleng Dua lingkungan 3), Kec. Pineleng, Kab. Minahasa (Kompleks Makam Imam Bonjol), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol tanggal 16 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 23 November 2015 di KUA Kec. Bunobogu yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 70/09/X1 2015;

Hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 08 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2019 Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat melakukan perbuatan yang memalukan keluarga yaitu sering mengintip ponakan Penggugat di saat mandi;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 08 Juli 2019 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan/Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Botugolu Tergugat selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **NAMA TERGUGAT** terhadap Pengugat, **NAMA PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan tanggal 16 Oktober 2020 dan 09 November 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7205046406710001 atas nama **NAMA PENGGUGAT (Penggugat)**, tertanggal 20 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 70/09/XI/2015 Tanggal 23

Hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 873.4/01.01-BKPSDM/2019 tentang pemberian izin cerai atas nama **NAMA PENGUGAT (Penggugat)**, tertanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai serta telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi Kode P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **NAMA SAKSI I PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2015 yang dilangsungkan di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu. Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 5 tahun namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, selain itu Tergugat juga sering melakukan pelecehan kepada Keponakan Penggugat yaitu mengintip Keponakan Penggugat yang sedang mandi, kejadian tersebut berulang kali dan pernah kedapatan Tergugat sedang mengintip;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Operator Alat Berat, bertempat tinggal di Desa Butogolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak Mantu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada bulan November 2015 yang dilangsungkan di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu. Kabupaten Buol sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama kurang lebih 5 tahun namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, selain itu Tergugat juga sering melakukan pelecehan kepada Keponakan Penggugat yaitu mengintip Keponakan Penggugat yang sedang mandi, kejadian tersebut berulang kali dan pernah kedapatan Tergugat sedang mengintip;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun setelah adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Buol untuk melakukan perceraian ini telah mendapatkan ijin dari

Hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasannya berupa Surat Keputusan Bupati Buol Nomor: 873.4/14.02-BKPSDM/2019 Tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Penggugat yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Buol tanggal 09 Januari 2020 (bukti P.3), berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat telah berhasil memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah 45 tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan dalam Romawi dua (II) angka 2 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan jalan menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadirannya tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, begitu pula dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan

Hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/menghina Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, dan Tergugat melakukan perbuatan yang memalukan keluarga yaitu sering mengintip ponakan Penggugat di saat mandi, bahkan sejak bulan juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disandarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah haknya (hak jawabnya).";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya."*

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat sebagaimana alat bukti P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGUGAT) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi

Hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula alat bukti 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi, maka Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa Botugolu, Kecamatan Bunobogu. Kabupaten Buol, namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak bekerja dan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, selain itu Tergugat juga sering melakukan pelecehan kepada Keponakan Penggugat yaitu mengintip Keponakan Penggugat yang sedang mandi, kejadian tersebut berulang kali dan pernah kedapatan Tergugat sedang mengintip;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sampai sekarang dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 6 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 7 dalam gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan

Hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 November 2015, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi rumah tangga serta kurang menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lahir batin;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Juni 2019 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, begitu pula sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami istri bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan batin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi didalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus

Hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah hidup berpisah dan sudah tidak saling mempedulikan lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, demikian pula ketidakhadiran Tergugat di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasihatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ لَإِذَا خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ سَكُنُوا
إِلَآهًا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Hakim berpendapat adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang

Hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah **ba'in**, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point [c] Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum angka (2) pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, **(NAMA TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(NAMA PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **03 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah**, oleh **Ramli Ahmad, Lc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	640.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	786.000,00

Terbilang: **(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**

Hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)